

PERLENGKAPAN - PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN

2020

Kpt 252/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 1 (SATU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota, sehingga perlu menyusun jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis komoditas logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral yang dipergunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020; Surat Dinas Ketua KPU Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 1 (Satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, meliputi Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
Spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 1 (Satu) memedomani ketentuan yang diatur dalam Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Oktober 2020.
- Lampiran sebanyak 2 halaman.